

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR 8 TAHUN 1994

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan perlu dibentuk Kantor Pembangunan Masyarakat Desa;
 - b. bahwa atas pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Bantul tentang Pembentukan Kantor Pembangunan masyarakat Desa Kabupaten daerah Tingkat II Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Jis. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/KPTS/ 1992;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah tingkat II;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Social Desa menjadi Lembaga Ketahan Masyarakat Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten daerah Tingkat II Bantul.
- d. Desa adalah Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

B A B II P E M B E N T U K A N Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.